



**PUTUSAN**

**Nomor 408 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**GUBERNUR BANK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 2 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh: Agus D.W. Martowardojo, jabatan Gubernur Bank Indonesia, bertindak selaku Pemimpin Dewan Gubernur Bank Indonesia;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Hari Sugeng Raharjo, SH., MH., 2. Asep Ramdan, SH., 3. Dadang Arif Kusuma, SH., MH., 4. Samuel Maengkom, SH., 5. Koeshardianto Nugroho, SH., 6. Retno Prihatini, SH., dan 7. Satrio Pramono, SH., MH., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Bank Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/42/Sr.Ka/GBI. Tanggal 17 Juli 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

**melawan:**

**POLIN SITORUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Dipon Sejahtera Palimanan, Kabupaten Cirebon, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 61 RT. 008 RW. 008, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Jahuri, SH., MH., 2. Edward Theorupun, SH., dan Achmad Suhendar, SH., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Surapati Nomor 68 Lantai 3 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/SK-TUN/JR/VII/2014 Tanggal 16 Juli 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. Objek Sengketa;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek sengketa dalam gugatan *a quo* yaitu:

Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/81/KEP.GBI/DpG/ 2012/ RAHASIA, Tanggal 10 Desember 2012 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Polin Sitorus Selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Dipon Sejahtera, Kabupaten Cirebon;

## II. Tenggang Waktu;

Bahwa, Penggugat mengetahui adanya "objek sengketa" adalah pada tanggal 11 Desember 2012, yakni pada saat "objek sengketa" sebagaimana tersebut di atas diterima oleh Penggugat, dan mengingat surat gugatan *a quo* semula diajukan dan di daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 06 Februari 2013, dengan demikian tenggang waktu objek sengketa menjadi terhenti sejak tanggal didaftarkan surat gugatan sampai dengan diucapkannya Putusan Perkara *a quo*. Kemudian berdasarkan Putusan Perkara Nomor 16/G/2013/PTUN-BDG oleh Kuasa Hukum Penggugat, gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Mei 2013, dengan demikian gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan diterima;

## III. Kepentingan Penggugat;

Bahwa, kepentingan Penggugat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia *a quo* adalah adanya kerugian berupa dikenakan sanksi selama 5 tahun sejak dikeluarkannya objek sengketa *a quo*, tanggal 10 Desember 2012, yaitu: dilarang menjadi pemegang saham pengendali dan memiliki saham lebih dari 10% pada BPR atau memiliki saham pada Bank Umum dan/atau dilarang menjadi Pengurus dan/atau Pejabat Eksekutif pada BPR dan/atau Bank umum;

Bahwa akibat dikenakannya sanksi, maka Penggugat selaku pemegang saham 55% (Vide: Akta Pendirian Perseroan Nomor 4 tanggal 11 Maret 2013 tentang Risalah Rapat PT. BPR Dipon Sejahtera), menjadi dirugikan oleh sanksi penurunan jumlah saham yang dimilikinya, sehingga Penggugat menjadi timbul khawatir penurunan jumlah saham akan menimbulkan implikasi pengaruh negatif bagi kemandirian BPR berupa Bank menjadi terpuruk dan mengalami kekurangan modal;

Kerugian lainnya BPR selaku Badan Layanan Umum yang mengelola usaha dibidang keuangan akan mengalami hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perbankan (BPR);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, dengan dikenakannya sanksi dilarang menjadi Dewan Komisaris di PT. BPR Dipon Sejahtera, tanpa melalui ketentuan yang prosedural sebagaimana amanat Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) akan menimbulkan masalah hukum baru dan bertentangan dengan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai salah satu organ yang memiliki otoritas tertinggi dalam sebuah Perseroan (Vide: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka (2) berbunyi: Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah ditentukan perihal pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris yang sepenuhnya menjadi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud Pasal 119 *juncto* Pasal 105 yaitu:

Pasal 119;

"Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 *mutatis mutandis* berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris";

Pasal 105;

"Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya";

#### IV. Dasar Dan Alasan Gugatan/Posita;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa objek sengketa dalam gugatan *a quo*, semula diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang terdiri dari 2 (dua) objek Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:
  - Surat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon yang ditandatangani oleh Asisten Direktur Deputy Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Nomor 14/249/DKBU/ IDAd/Cn/Rahasia, Tanggal 11 Desember 2012 Perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Polin Sitorus selaku Komisaris Utama PT. BPR Dipon Sejahtera;
  - Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/811 KEP.GBI/DPG/2012/ Rahasia, Tanggal 10 Desember 2012 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Polin Sitorus Selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Dipon Sejahtera, Kabupaten Cirebon;

Halaman 3 dari 40 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa terhadap kedua objek sengketa *a quo*, oleh karena kedudukan Tergugat tidak berada dalam satu daerah hukum wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memilih salah satu dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini gugatan Penggugat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
- 3 Bahwa surat gugatan Penggugat yang telah dibuat dan didaftarkan pada tanggal 6 Februari 2013 yang semula diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Pada waktu gugatan tersebut diajukan, Majelis Hakim yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan atas perkara *a quo* dalam acara Pemeriksaan Persiapan sebagaimana Ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah mengadakan koreksi materi surat gugatan, sehingga gugatan dinyatakan sempurna pada tanggal 5 Maret 2013, selanjutnya disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat (semula Tergugat II), dengan maksud supaya mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat dimuka Persidangan terbuka untuk umum;
- 4 Bahwa seiring berjalannya persidangan dalam acara Pemeriksaan Terbuka Untuk Umum, ternyata secara sepihak Tergugat I melakukan tindakan mencabut surat yang merupakan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon yang ditandatangani oleh Asisten Direktur Deputy Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. Terhadap pencabutan surat inilah, Majelis Hakim ternyata bersikap tetap melangsungkan acara Pemeriksaan sebagaimana biasanya Pemeriksaan Pokok Perkara di muka persidangan, yaitu memerintahkan Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat, Replik-Duplik, Pemeriksaan Bukti-Bukti Penggugat-Tergugat, Pemeriksaan Saksi-Saksi, dan Kesimpulan, sampai ditetapkannya Putusan akhir oleh Majelis Hakim Nomor 16/G/2013/PTUN-BDG yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013;
- 5 Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 16/G/2013/PTUN-BDG yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Eksepsi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Memutus Dan Menyelesaikan Sengketa *A quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);

Bahwa memperhatikan putusan Hakim perkara *a quo* ternyata dalam pertimbangan hukumnya didasarkan pada alasan hukum yaitu adanya tindakan secara sukarela mencabut surat yang merupakan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I yaitu surat Nomor 14/249/DKBU/Idad/Cn/Rahasia, tanggal 11 Desember 2012 dengan surat pencabutan Nomor 15/48/DKBU/Idad/DKBU/IDAD/Cn/Rahasia, tanggal 25 Maret 2013. Sehingga objek perkara *a quo* menjadi tertuju pada objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/81/Kep.Gbi/Dpg/2012/Rahasia, Tanggal 10 Desember 2012 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Keputusan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Polin Sitorus Selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Dipon Sejahtera, Kabupaten Cirebon;

- 6 Bahwa dengan demikian merujuk Putusan Perkara Nomor 16/G/2013/PTUN-BDG tertanggal 21 Mei 2013, maka objek sengketa yang menjadi dasar diajukannya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yaitu:

Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/81/KEP.GBI/DPG/2012/Rahasia, Tanggal 10 Desember 2012 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Keputusan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Polin Sitorus Selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Dipon Sejahtera, Kabupaten Cirebon;

- 7 Bahwa Penggugat selaku Komisaris Utama PT. BPR Dipon Sejahtera Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, dilihat dari segi kepemilikannya adalah selaku pemilik 55% saham PT. BPR Dipon Sejahtera (Bank Swasta) yang didirikan berdasarkan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPR Dipon Sejahtera Nomor 179 tanggal 29 November 1990 yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan pejabat umum/Notaris Ano Muhamad Nasruddin, S.H., selaku Notaris pengganti Koswara yang Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 40 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-132 HT.01.01.Th.92, tanggal 7 Januari 1992 dan selanjutnya Anggaran Dasar mana telah dilakukan beberapa kali perubahan dari Perubahan Akta tanggal 16 Desember 1991 Nomor 60, Perubahan Akta tanggal 14 Oktober 1997 Nomor 29 masing-masing telah dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Gina Riswara Koswara, S.H., Notaris berkedudukan di Kabupaten Bandung, Perubahan Akta tanggal 1 September 2004 Nomor 7, Perubahan Akta tanggal 22 Maret 2006 Nomor 10, Perubahan Akta tanggal 13 Januari 2007 Nomor 24, Perubahan Akta tanggal 20 Juni 2008 Nomor 28, Perubahan Akta tanggal 11 Agustus 2008 Nomor 13 dan terakhir kali Perubahan Akta tanggal 1 Maret 2012 Nomor 01, masing-masing dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Ano Muhamad Nasruddin, S.H., berkedudukan di Kota Bandung, berdasarkan Akta terakhir ini kedudukan hukum Penggugat adalah sebagai Komisaris Utama sampai dengan sekarang;

Bahwa selain itu berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep.060/KM.13/1992 tanggal 3 Maret 1992 Tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Dipon Sejahtera berkedudukan di Jalan Pegagan Nomor 36 Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, telah mendapat izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat; Dengan demikian berdasarkan aspek legalitas perseroan, Penggugat adalah sebagai pemilik 55% saham dan selaku Komisaris Utama pada PT. BPR Dipon Sejahtera dan sah melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan;

8 Bahwa dalam hubungannya dengan objek sengketa *a quo*, Tergugat melalui Lembaga Pemeriksa Bank Indonesia telah melakukan Pemeriksaan Umum Bank dan Pemeriksaan Khusus berupa wawancara (*Fit And Proper Test*) kepada Penggugat, dimana dalam pemeriksaan tersebut Penggugat dikualifikasi predikat penilaiannya tidak lulus, sebagaimana diuraikan dalam surat Tergugat Nomor 14/249/DKBU/IDAd/Cn/Rahasia, Tanggal 11 Desember 2012 Perihal: Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Polin Sitorus selaku Komisaris Utama PT. BPR Dipon Sejahtera;

Bahwa berdasarkan penilaian tersebut, Penggugat diberikan sanksi berupa selama 5 tahun sejak dikeluarkannya objek sengketa *a quo*, tanggal 10 Desember 2012, yaitu: dilarang menjadi pemegang saham pengendali dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki saham lebih dari 10% pada BPR atau memiliki saham pada Bank Umum dan/atau dilarang menjadi Pengurus dan/atau Pejabat Eksekutif pada BPR dan/atau Bank umum;

9 Bahwa asal mula Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap PT. BPR Dipon Sejahtera, adalah sebab adanya pemberitahuan dari Penggugat melalui Direksi yang memerintahkan agar memberikan laporan kepada Bank Indonesia tentang adanya temuan perbuatan karyawan yang melakukan penggelapan atas dana Nasabah yang disetor kepada PT. BPR Dipon Sejahtera, dengan maksud supaya diketahui secara langsung pelakunya melalui Pemeriksaan Bank, disamping oleh Penggugat para pelakunya dilaporkan kepada Kepolisian secara Pidana. Namun demikian faktanya Bank Indonesia dalam melakukan pemeriksaan justru mendudukkan Penggugat di indikasikan melakukan praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan berupa:

- Rekayasa pembukuan bank (*Window Dressing*) dengan melakukan penangguhangan tunggakan angsuran Debitur melalui hasil pemotongan *fee insentif* pencairan kredit;
  - Pemberian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan diantaranya digunakan untuk orang lain dan pemberian suku bunga special atas deposito kepada pemegang saham sehingga mengurangi jumlah keuntungan bank;
- Sehingga dalam hal ini Tergugat telah terlalu dini menjustifikasi dan memvonis Penggugat bersalah tanpa terlebih dahulu melakukan tindakan pembinaan sebagaimana fungsinya tugas Bank Indonesia;

10 Bahwa bila membaca keseluruhan isi muatan materi "objek sengketa" dengan teliti dan cermat, ternyata objek sengketa yang diterbitkan Tergugat didasarkan adanya suatu pertimbangan yang berupa indikasi, hal ini terlihat dengan jelas dalam konsideran menimbang huruf (a):

"Bahwa berdasarkan pemeriksaan umum periode Mei 2012 yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat Dipon Sejahtera ditemukan adanya indikasi praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan";

Dengan demikian kata indikasi dengan dirangkaikan kalimat tersebut di atas, bila dilihat dari redaksionalnya maka secara harfiah kata indikasi itu sendiri mengandung makna "dugaan-dugaan" atau "asumsi-asumsi" atau "adanya suatu perbuatan yang belum dapat dipastikan kebenarannya baik bentuk maupun

Halaman 7 dari 40 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktanya", artinya mengenai sangkaan perbuatan yang berupa *Window Dressing* atau sangkaan lain berupa pemberian kredit yang tidak sesuai ketentuan atau sangkaan/dugaan pemberian suku bunga yang bersifat khusus (*Special Rate*) kepada pemegang saham sehingga hal ini diprediksi mengurangi keuntungan Bank adalah baru merupakan dugaan-dugaan atau asumsi-asumsi yang belum dapat dipastikan kebenarannya;

11 Bertolak dari uraian hukum adanya indikasi-indikasi atau makna lain tersebut di atas, bila dihubungkan dengan tindakan Tergugat dalam melakukan pemeriksaan Bank kemudian ditindak lanjuti melakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit And Proper Test*) kepada Penggugat, ternyata tata cara (prosedur) pelaksanaan pemeriksaan umum Bank dan wawancara penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan oleh Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini disampaikan fakta-fakta hukum berupa sebagai berikut:

- a Bahwa Tergugat telah secara nyata melanggar Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan dalam hal pembahasan hasil Pemeriksaan Umum (*Exit Meeting*); yaitu setelah selesai dipaparkan tidak secara tuntas dan sekaligus dilakukan paraf dan penandatanganan oleh Pemeriksa Bank dengan yang diperiksa (Penggugat), tetapi dilakukan pada hari dan tanggal (waktu) yang berbeda, selanjutnya cara penyampaian berkas/dokumen Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Dipon Sejahtera Posisi 31 Mei 2012 ternyata cara disampaikannya melalui mengcopy flashdisk dari dokumen Pemeriksa Bank Sdr. Mohamad Fahmi Prihandani yang dilakukan oleh Staf Penggugat bernama Zaenal Mustopa atas anjuran Pemeriksa Bank Agustin Lolita Intani yaitu dengan cara: Pertama, pada tanggal 11 Juli 2012, kemudian setelah di *print out* di paraf dan ditandatangani kepada Penggugat tanggal 13 Juli 2012, lalu dikembalikan kepada Pemeriksa Bank. Kedua, pada tanggal 25 Oktober 2012 diadakan ralat perbaikan, sehingga redaksional Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Dipon Sejahtera Posisi 31 Mei 2012 yang pertama secara keseluruhan diganti/diralat berupa perbaikan penulisan kata semula PD. BPR Dipon Sejahtera diralat menjadi PT. BPR Dipon Sejahtera, kemudian hasil



ralatnya setelah di *print out* baru di tanda tangankan kepada Penggugat oleh Staf Penggugat Zaenal Mustopa tanggal 1 November 2012 di Bandung. Setelah itu di serahkan kembali oleh Zaenal Mustopa kepada Pemeriksa Bank, dan ternyata berkas dokumen secara resmi (formal) berupa Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Dipon Sejahtera Posisi 31 Mei 2012 sebagai layaknya Berita Acara Pemeriksaan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Januari 2013 atau tepatnya diterima setelah objek sengketa *a quo* lebih dulu diterima oleh Penggugat. Sehingga Pemeriksa Bank melakukan rekayasa dokumen dan bertindak tidak jujur atau tidak terbuka sesuai fakta-fakta hukum yang sebenarnya dilakukan;

Sehubungan dengan hal *Exit Meeting* tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti dipersidangan tentang penandatanganan Berita Acara *Exit Meeting* tertanggal 13 Juli 2012 dan yang tertanggal 25 Oktober 2012, namun seolah-olah dilakukannya pada tanggal 9 Juli 2012;

- b. Pemeriksa Bank tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat (Terperiksa) menggunakan haknya melakukan tindakan menyampaikan tanggapan, sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf (d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004, justru yang terjadi Pemeriksa bank telah menolak terhadap tanggapan secara tertulis mengenai sanggahan atas hasil temuan Pemeriksaan Umum, sehingga hak untuk melakukan sanggahan terhadap hasil temuan yang dinilai tidak benar bagi Penggugat menjadi terabaikan/hilang dan akibatnya secara nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Adapun hak-hak Penggugat yang terabaikan dalam hal mengajukan tanggapan adalah sebagaimana ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 Pasal 28 ayat (1) huruf e, g dan h berbunyi:
- e. Pembahasan atas tanggapan/keberatan dari pihak-pihak yang dinilai serta penyesuaian hasil sementara penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia;
  - g. Penyampaian tanggapan oleh pihak-pihak yang dinilai terhadap hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
  - h. Pembahasan ulang terhadap tanggapan/keberatan pihak-pihak yang dinilai oleh Bank Indonesia;



Dengan mengabaikan hak mengajukan tanggapan sebagaimana harusnya menurut ketentuan tersebut, Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan/Fair Play menempatkan kedudukan Penggugat selaku pihak yang dinilai tidak seimbang dan berada di bawah Pemeriksa, yaitu tidak diperkenankan melakukan pembelaan diri dalam kedudukannya guna mempertahankan kebenarannya di muka hukum (hak menjawab) kemudian di vonis terbukti bersalah tanpa diberikan kesempatan melakukan pembelaan mempertahankan kebenarannya;

- c Bahwa selanjutnya dilihat dari isi muatan materi objek sengketa *a quo* sebagaimana diuraikan dalam konsideran menimbang huruf (c), Penggugat secara tegas menolak atau membantah adanya temuan indikasi praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan, yaitu berupa rekayasa pembukuan (*Window Dressing*) dengan melakukan penanggulangan tunggakan angsuran

Debitur

melalui hasil pemotongan *fee insentif* pencairan kredit, alasannya:

- Bahwa berkaitan sangkaan atau dugaan berupa perbuatan melakukan rekayasa pembukuan (*Window Dressing*) yang dituduhkan terhadap Penggugat, ternyata Tergugat dalam pemeriksaannya telah secara nyata keliru dan salah dalam hal memaknai atau melakukan pemahaman mengenai fakta pemotongan *fee insentif* bagi karyawan PT. BPR Dipon Sejahtera yang diterapkan Penggugat. Faktanya adalah:
  - Tujuan pemberian insentif adalah untuk merangsang para pegawai terutama kepada para operasional supaya termotivasi dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam menaikan baki pinjaman dan penghimpunan dana sehingga PT. BPR Dipon Sejahtera dapat berkembang secara wajar dan sehat, tapi tetap harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan dengan maksud supaya dalam pelaksanaannya lancar;
  - Selanjutnya apa yang dijelaskan para pegawai dan Direktur PT. BPR Dipon Sejahtera ketika disampaikan kepada Pemeriksa Bank dalam pemeriksaan, mengenai pemotongan *fee insentif* untuk untuk menanggulangi atau sebagai dana talangan untuk menutupi debitur yang nunggak dilakukan oleh karena terdapat



adanya uang nasabah yang telah digunakan atau di gelapkan oleh para *Account Officer* (AO). Dan dalam hal ini pun telah terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama antara pegawai dan direktur. Adapun fakta tunggakan tersebut yang ditutupi sebesar Rp28.626.500,00 (dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus Rupiah) dari setoran yang digunakan atau digelapkan dari sejumlah setoran sebesar Rp229.398.050,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh Rupiah), dari sebanyak 292 rekening para Debitur. Dengan demikian hal ini bukan untuk menutupi tunggakan Debitur, tetapi untuk menutupi setoran Debitur atau Nasabah yang setorannya digelapkan atau digunakan oleh *Account Officer* (AO), dan sebagai akibatnya atas perlakuan *Account Officer* (AO) yang menggelapkan uang Nasabah tersebut maka PT. BPR Dipon Sejahtera telah kehilangan kepercayaan dari ratusan Nasabah tersebut secara immaterial dan kerugian milyaran Rupiah secara materil;

- Kami juga menyangkal atas notulen rapat kerja tanggal 28 Juli 2011 karena hasil rapat yang redaksinya dibuat Direksi tidak sesuai dengan apa yang telah dirapatkan sehingga kami (Komisaris) tidak menyetujui notulen tersebut makanya tidak ditandatangani oleh kami sebagai Komisaris;
- Bahwa dengan demikian temuan tersebut tidak benar dan sama sekali tidak di dukung bukti-bukti surat atau dokumentasi yang memiliki nilai pembuktian yang benar (valid) dan tidak terdapat satu buktipun yang secara riil dan pasti, dapat menggambarkan adanya persesuaian tentang siapa-siapaakah nama pegawai/karyawan PT. BPR Dipon Sejahtera yang dimaksud telah di potong fee/gajinya untuk menanggulangi tunggakan setoran Debitur? tidak secara pasti terinci berapakah jumlah Rupiah yang dipotong? dan tidak terungkap secara pasti nasabah-nasabah manakah yang mendapat dana penanggulangan tersebut? Kemudian atas pemotongannya tersebut adakah perhitungan secara Akuntansinya (Jurnal) bahwa hal yang demikian secara pasti dapat merugikan



bank? dan Tergugat tidak menjelaskan berapakah nilai kerugian bank?;

- d) Bahwa selanjutnya Penggugat secara tegas membantah mengenai isi muatan materi objek sengketa *a quo* sebagaimana diuraikan dalam konsideran menimbang huruf (c) yang mendalilkan adanya temuan indikasi pemberian suku bunga spesial deposito kepada Pemegang Saham (*Special Rate*) sehingga dapat mengurangi keuntungan bank. Penggugat tidak pernah melakukan tindakan mengintervensi atau memerintahkan adanya ketentuan menerapkan suku bunga khusus (*Special Rate*), yang melebihi suku bunga Bank. Berdasarkan fakta yang diberlakukan sebagai kebijakan/ manajemen PT. BPR Dipon Sejahtera bahwa penerapan Suku Bunga Deposito diberlakukan bersifat umum, dan tidak ada ketentuan bunga Deposito secara khusus (*Special Rate*) yang diperjanjikan antara Penggugat dengan kebijakan Direksi, justru fakta yang ada Penggugat membuat Surat Pernyataan tidak keberatan dana depositonya yang disimpan pada PT. BPR Dipon Sejahtera tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bila dikemudian hari Bank mengalami kerugian. Fakta dalam kenyataannya PT. BPR Dipon Sejahtera belum pernah menerapkan suku bunga yang tinggi berkisar 18% yang diberikan kepada pemilik deposito baik Penggugat maupun kerabatnya. Dan sebagaimana diketahui pada saat Bank Indonesia melakukan pemeriksaan, posisi bunga deposit sudah diturunkan dari semula 18% menjadi 12% kemudian ketentuan ini diberlakukan secara umum untuk setiap para Deposan (pemilik Deposito). Sehingga Penggugat menanyakan siapa yang dimaksud sebagai pemilik deposito tersebut? berapa besaran bunga deposito yang diberikan kepada para pemilik deposito? Apa buktinya Bank telah mengalami kerugian akibat penerapan suku bunga deposito yang lebih tinggi dari bunga Bank? dan mana buktinya perjanjiannya;
- e) Bahwa selanjutnya Penggugat secara tegas membantah mengenai isi muatan materi objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam konsideran menimbang huruf (c) yang mendalilkan adanya temuan indikasi Penggugat selaku Komisaris Utama yang di indikasikan tidak melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam rangka pengelolaan Bank. Bahwa asal mula mengapa Bank Indonesia melakukan Pemeriksaan Bank disebabkan oleh Penggugat yang menganjurkan kepada Direksi/Stafnya supaya melaporkan



beberapa kejadian janggal yang diperoleh di lapangan pada saat Penggugat secara langsung melakukan pengawasan yaitu; telah menemukan adanya praktek (*Insider Trading*), berupa penggelapan dana setoran dari nasabah yang pada saat itu melakukan setor. Dari temuan ini secara preventive Penggugat telah melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol. Sektor: STPL/289/V/2012, tanggal 22-5-2012 di Kepolisian Sektor Gempol Kabupaten Cirebon, sedangkan nama-nama para Terlapornya yaitu: Johansyah., R. Andy., Tomi., Wigi W., dan Ronald., dengan dugaan telah melakukan penggelapan setoran uang Nasabah sebesar Rp229.398.050,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh Rupiah), dari sebanyak 292 rekening para Debitur dan tindakan pengawasan lainnya yang dilakukan Penggugat berupa melakukan *Cross Check* kepada para karyawan yang bertugas sebagai Collector di masing-masing resor (wilayah marketingnya) dengan tujuan mengetahui secara pasti kinerja para pegawainya dalam rangka melakukan pengawasan kepada Direksi dan karyawan dalam hal melakukan pengelolaan/manajemen PT. BPR Dipon Sejahtera;

Dengan demikian berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, pernyataan Tergugat yang menyatakan Penggugat telah terbukti melakukan indikasi praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan berupa; rekayasa pembukuan (*Window Dressing*), melakukan intervensi kepada Bank melalui pemberian suku bunga spesial (*Special Rate*) atas deposito milik pribadi dan kerabatnya yang dapat mengurangi keuntungan Bank dan tidak menjalankan fungsinya sebagai Komisaris dalam mengawasi tugas Direksi pada saat menjalankan operasional Bank, adalah tuduhan tidak berdasar dan tidak benar, Tergugat terbukti hanya menduga-duga atau berindikasi adanya perbuatan sebagaimana diuraikan dalam konsideran objek sengketa tersebut, oleh karena itu Penggugat secara tegas menyatakan menolak dan objek sengketa *a quo* relevan dan layak untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

12 Bahwa selanjutnya indikasi temuan hasil pemeriksaan umum, sebagaimana dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan umum PT. BPR Dipon Sejahtera, Kabupaten Cirebon (*Exit Meeting*), oleh Pemeriksa Bank dijadikan dasar tolok ukur hasil penilaian sementara kemampuan dan



keputusan (*Fit And Proper Test*) sebagaimana dimaksud dalam surat yang ditanda tangani langsung oleh Asisten Direktur Deputy Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon (semula sebagai Tergugat I) Nomor 14/157/DKBU/IDAd/Cn/ Rahasia, tanggal 18 Juli 2012 *juncto* Surat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Nomor 14/249/DKBU/IDAd/Cn/Rahasia, Tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur Deputy Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Perihal: Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Polin Sitorus selaku Komisaris Utama PT. BPR Dipon Sejahtera;

Selanjutnya hasil penilaian tersebut di atas, telah secara nyata dicabut melalui surat Nomor 15/48/DKBU/IDAD/Cn/Rahasia, tanggal 25 Maret 2013; Dengan demikian secara konkrit rangkaian tindakan berupa pelaksanaan Pemeriksaan Umum, Pembahasan hasil pemeriksaan umum PT. BPR Dipon Sejahtera posisi 31 Mei 2012 (*Exit Meeting*), Pemeriksaan Khusus berupa wawancara (*Fit And Proper Test*) dan berikut tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan oleh Pemeriksa Bank menjadi gugur dan cacat hukum. Oleh karena itu pula objek sengketa *a quo* menjadi batal demi hukum berikut segala akibat hukumnya;

13 Bahwa sebagaimana kita ketahui (Prosedur) Tata Cara penilaian Kemampuan dan Keputusan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004, urut-urutannya sebagai berikut:

- a Pengumpulan informasi;
- b Pelaksanaan pemeriksaan;
- c Konfirmasi hasil penilaian sementara berdasarkan temuan pemeriksaan dengan pihak-pihak yang dinilai;
- d Penyampaian tanggapan/keberatan oleh pihak-pihak yang dinilai terhadap hasil penilaian sementara;
- e Pembahasan atas tanggapan/keberatan dari pihak-pihak yang dinilai serta penyesuaian hasil sementara penilaian kemampuan dan keputusan oleh Bank Indonesia;
- f Penyampaian hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada pihak-pihak yang dinilai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g Penyampaian tanggapan oleh pihak-pihak yang dinilai terhadap hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
- h Pembahasan ulang terhadap tanggapan/keberatan pihak-pihak yang dinilai oleh Bank Indonesia;
- i Pembahasan dan penetapan hasil penilaian oleh Bank Indonesia;
- j Pemberitahuan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia;

seluruh langkah-langkah tersebut di atas, merupakan satu kesatuan urutan tindakan pemeriksaan yang di dalamnya sangat terkait hak dan kewajiban melakukan upaya pengujian secara *Fair Play* dan keterbukaan, terutama hak mengajukan tanggapan atau sanggahan dalam waktu tertentu yang digunakan oleh pihak Bank selaku yang diperiksa atas hasil penilaian Bank Indonesia pada waktu melakukan pemeriksaan, sehingga bilamana langkah-langkah tersebut dijalankan sesuai prosedur ketentuannya, maka tidak akan menimbulkan pelanggaran kepentingan bagi Penggugat yang berujung sengketa di muka Peradilan Tata Usaha Negara. Sudah sepatutnya Bank Indonesia secara institusi harus mengupayakan pembinaan kepada institusi perbankan selaku Bank penyelenggara. Jadi bukan sebaliknya bertindak sebagai institusi pencari kesalahan yang mirip seperti Polisi melakukan penyidikan dan kemudian membinasakan;

14 Bahwa bila memperhatikan proses persiapan dan pembentukan keputusan objek sengketa Tergugat *a quo* sebagaimana tersebut pada uraian posita Nomor 11, 12, dan 13, maka menjadi terang benderang, tolak ukur keabsahan tindakan Gubernur Bank Indonesia atas keputusannya yang telah dikeluarkan baik dari segi wewenang dan prosedurnya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Dengan demikian cukup beralasan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum, sebab keputusan tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedural, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketentuan Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 *juncto* bertentangan juga dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dan Pasal 53 ayat 2 huruf b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 15 dari 40 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

15 Bahwa selain adanya Peraturan Bank Indonesia, PT. BPR Dipon Sejahtera sebagai Bank yang bentuk hukumnya berupa Perseroan Terbatas, (Vide Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan), maka sebagai konsekuensi bentuk hukum Perseroan Terbatas, tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai ketentuan organiknya, khususnya Pengaturan Organ Perseroan baik Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris, dalam hubungannya mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Organ tersebut, yang kemudian dijabarkan lagi oleh Anggaran Dasar Perseroan PT. BPR Dipon Sejahtera berikut perubahan-perubahannya yang sah;

16 Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara implisit telah ditentukan perihal pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris yang sepenuhnya menjadi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud Pasal 119 *juncto* Pasal 105 yaitu:

Pasal 119;

"Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 *mutatis mutandis* berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris";

Pasal 105;

"Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya";

Kemudian dalam hal kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris pada PT. BPR Dipon Sejahtera dalam Akta Pendirian Perseroan *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BPR Dipon Sejahtera tertanggal 1 Maret 2012 Nomor 01, tentang Penetapan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. BPR Dipon Sejahtera, yaitu pada pokoknya rapat menyetujui pengangkatan Komisaris Utama Sdr. Polin Sitorus pada PT. BPR Dipon Sejahtera

terhitung sejak diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 1 Maret 2012;

Dengan demikian adanya dualisme pengaturan terhadap ketentuan yang sama mengenai pemberhentian Dewan Komisaris di satu pihak menggunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan Perseroan Terbatas, dipihak lain menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004, maka sudah barang tentu kaidah hukum demikian yang tingkatannya berada di bawahnya dan dalam pelaksanaannya timbul bertentangan atau bertolak belakang dengan kaidah yang lebih tinggi maka harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan ini telah memenuhi unsur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa: Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/81/KEP.GBI/DpG/2012/RAHASIA, Tanggal 10 Desember 2012 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Polin Sitorus Selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Dipon Sejahtera, Kabupaten Cirebon, yang diterbitkan oleh Tergugat;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/81/KEP.GBI/DpG/2012/RAHASIA Tanggal 10 Desember 2012 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Polin Sitorus Selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Dipon Sejahtera, Kabupaten Cirebon, yang diterbitkan oleh Tergugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bila Pengadilan berpendapat lain, maka:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan *A Quo* Telah Melampaui Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Sebagaimana Diatur Pada Pasal 55 Undang-Undang Peratur;

1. Bahwa Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/81/KEP.GBI/DpG/ 2012/ Rahasia tanggal 10 Desember 2012, tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Polin Sitorus selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Dipon Sejahtera Kabupaten Cirebon telah diterima Penggugat pada tanggal 11 Desember 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/81/KEP.GBI/DpG/2012/Rahasia tanggal 10 Desember 2012 oleh Penggugat, yaitu jatuh pada tanggal 10 Maret 2013;
3. Bahwa ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Peratun tersebut tidak ada ketentuan pengecualiannya, oleh karena itu secara hukum, gugatan *a quo* dengan obyek Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/81/KEP.GBI/DpG/2012/Rahasia tanggal 10 Desember 2012 yang diajukan lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 91/G/2013/PTUN-JKT., Tanggal 17 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 293/B/2013/PT.TUN.JKT., Tanggal 08 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 91/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 17 September 2013 yang dimohon banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa: Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/81/KEP.GBI/DPG/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahasia, Tanggal 10 Desember 2012 Tentang Hasil Penilaian; Kemampuan Dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Polin Sitorus Selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Dipon Sejahtera, Kabupaten Cirebon, yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding;

- Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/81/KEP.GBI/DPG/2012/Rahasia, Tanggal 10 Desember 2012 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Polin Sitorus Selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Dipon Sejahtera, Kabupaten Cirebon, yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada Tanggal 12 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/42/Sr.Ka/GBI. Tanggal 17 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 25 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/G/2013/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 08 Juli 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 11 Juli 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 24 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 40 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2014



- 1 *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Melanggar Pasal 107 UU PERATUN Karena Tidak Berusaha Menemukan Kebenaran Materiel;
  - a Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 8-10, *Judex Facti* Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat pertama terkait dengan Bukti P-10 tersebut, dengan alasan yang pertama: Bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat/ Pemanding, maupun berita acara pemeriksaannya (Bukti T-8) memperlihatkan bahwa Penggugat/Pemanding justru membantah jalannya prosedur pemeriksaan dan keberatan atas pelibatan dirinya dalam melakukan rekayasa pembukuan seperti yang dituduhkan Tergugat/Terbanding, oleh karena itu Bukti P-10 tersebut tidak dapat secara serta merta dianggap sebagai pengakuan dari Penggugat/Pemanding tentang jalannya prosedur pemeriksaan atau pembenaran keterlibatan Penggugat/Pemanding dalam rekayasa pembukuan. Yang Kedua: bahwa surat pernyataan Penggugat/Pemanding pada Bukti P-10 tersebut hanya merupakan tanda terima surat dari Tergugat/Terbanding yakni surat yang berjudul surat Pernyataan, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat/Pemanding telah menerima surat Nomor 14/157/DKBU/IDAd/Cn/Rahasia tentang Hasil Pemeriksaan Sementara Kemampuan dan *Fit and Profer Test* atas dirinya selaku komisaris. Oleh karena itu surat pernyataan yang demikian itu tidak dapat disimpulkan secara serta merta sebagai surat pengakuan dari Penggugat/Pemanding mengenai jalannya prosedur hukum apalagi pembenaran atas adanya pelanggaran kewajibannya selaku komisaris. Yang ketiga: Bahwa jika benar surat pernyataan Penggugat/Pemanding (Bukti P-10) telah dipandang sebagai pengakuan Penggugat/Pemanding atas penilaian sementara sebagaimana dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, maka surat pernyataan itu harus dimaknai sebagai suatu tanggapan dari Penggugat/Pemanding yang harus ditanggapi Tergugat/Terbanding dalam prosedur berikutnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004;
    - Keberatan maupun bukti-bukti yang diajukan Penggugat/ Pemanding maupun bukti Tergugat/Terbanding tidak didapati adanya pembahasan Tergugat/Terbanding maupun penyampaian hasil pembahasannya, dan juga tidak didapati adanya pembahasan ulang atas surat pernyataan Penggugat/Pemanding tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 huruf d sampai dengan huruf h



Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Oleh karena itu Tergugat/ Terbanding telah menyalahi prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;

b Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut adalah pertimbangan yang melanggar hukum dengan alasan sebagai berikut:

1 Bahwa secara hukum, sesuai dengan Pasal 107 UU Peratun mengatur sebagai berikut:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim;

Penjelasan Pasal 107 sebagai berikut:

Pasal ini mengatur tentang ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel;

Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

a apa yang harus dibuktikan;

b siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;

c alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;

d kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

2 Bahwa secara hukum surat pernyataan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tanggal 24 Juli 2012 yang ditandatangani diatas meterai, yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menerima hasil penilaian sementara Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) yang disampaikan Tergugat dalam Surat Nomor 14/157/DKBU/IDAd/Cn/Rahasia, secara hukum bukan sekedar surat tanda terima dokumen sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding;

3 Bahwa secara hukum surat tanda terima dokumen sebagaimana dimaksud *Judex Facti* Tingkat Banding jelas berbeda dengan surat pernyataan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat yang ditandatangani di atas meterai, karena



untuk sekedar tanda terima dokumen tidak perlu menggunakan surat apalagi ditandatangani di atas meterai;

- 4 Bahwa secara hukum sikap Termohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat yang menyatakan mengakui dan menerima hasil atau tidak keberatan dengan hasil penilaian sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) tersebut diperkuat dengan sikap Termohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat yang membuka upaya damai pada saat dilakukan pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Juli 2013;
- 5 Bahwa secara hukum, dalam Bukti T-8 yang berupa Berita Acara Wawancara PT. BPR Dipon Sejahtera tanggal 9 Juli 2012 terhadap Polin Sitorus i.c. Penggugat, tidak terdapat substansi pernyataan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat yang membantah atau keberatan atas keterlibatan Penggugat dalam rekayasa pembukuan sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding. Sebaliknya secara hukum, dalam Bukti T-8 tersebut Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat telah mengakui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya dengan menyatakan "Saya yang mengeluarkan ide untuk memberikan fee 2% kepada karyawan atas pencairan kredit dan telah dibicarakan sebelumnya dengan Sdr. Zulfikar Asruri selaku Direktur Utama. Namun dengan catatan apabila kredit tersebut macet maka saya minta karyawan berkomitmen untuk potong fee dan menutup tunggakan pokok dan bunga debitur";
- 6 Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding juga tidak mempertimbangkan terhadap bukti-bukti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, melainkan hanya mempertimbangkan secara salah surat pernyataan tanggal 24 Juli 2012 dan Bukti T-8;
- 7 Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan bahwa surat pernyataan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tanggal 24 Juli 2012 merupakan tanda terima surat, secara hukum adalah pertimbangan yang melanggar hukum, karena tidak berusaha menemukan kebenaran materiil sehingga melanggar Pasal 107 UU Peratun;
- 2 *Judex Facti* Tingkat Banding Melanggar Pasal 107 A UU Peratun Karena Mendasarkan Pertimbangan Hukumnya Pada Alasan Hukum Yang Salah;
  - a Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 8-10, *Judex Facti* Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:



- Bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat pertama terkait dengan Bukti P-10 tersebut, dengan alasan yang pertama: Bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat/ Pemanding, maupun berita acara pemeriksaannya (Bukti T-8) memperlihatkan bahwa Penggugat/Pemanding justru membantah jalannya prosedur pemeriksaan dan keberatan atas pelibatan dirinya dalam melakukan rekayasa pembukuan seperti yang dituduhkan Tergugat/Terbanding, oleh karena itu Bukti P-10 tersebut tidak dapat secara serta merta dianggap sebagai pengakuan dari Penggugat/Pemanding tentang jalannya prosedur pemeriksaan atau pembenaran keterlibatan Penggugat/Pemanding dalam rekayasa pembukuan. Yang Kedua: bahwa surat pernyataan Penggugat/Pemanding pada Bukti P-10 tersebut hanya merupakan tanda terima surat dari Tergugat/Terbanding yakni surat yang berjudul surat Pernyataan, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat/Pemanding telah menerima surat Nomor 14/157/DKBU/IDAd/Cn/Rahasia tentang Hasil Pemeriksaan Sementara Kemampuan dan Fit and Profer Test atas dirinya selaku komisaris. Oleh karena itu surat pernyataan yang demikian itu tidak dapat disimpulkan secara serta merta sebagai surat pengakuan dari Penggugat/ Pemanding mengenai jalannya prosedur hukum apalagi pembenaran atas adanya pelanggaran kewajibannya selaku komisaris. Yang ketiga: Bahwa jika benar surat pernyataan Penggugat/Pemanding (Bukti P-10) telah dipandang sebagai pengakuan Penggugat/Pemanding atas penilaian sementara sebagaimana dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, maka surat pernyataan itu harus dimaknai sebagai suatu tanggapan dari Penggugat/ Pemanding yang harus ditanggapi Tergugat/ Terbanding dalam prosedur berikutnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004;
- Keberatan maupun bukti-bukti yang diajukan Penggugat/ Pemanding maupun bukti Tergugat/Terbanding tidak didapati adanya pembahasan Tergugat/ Terbanding maupun penyampaian hasil pembahasannya, dan juga tidak didapati adanya pembahasan ulang atas surat pernyataan Penggugat/Pemanding tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 huruf d sampai dengan huruf h Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Keputusan. Oleh karena itu Tergugat/Terbanding telah menyalahi prosedur



yang ditetapkan dalam Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;

- b Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut adalah pertimbangan yang melanggar hukum dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1 Bahwa secara hukum, Pasal 107 A Undang-Undang Peratun mengatur sebagai berikut:
    - (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;
    - (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;
  - 2 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* Tingkat Banding mempertimbangkan Bukti P-10 dan menyatakan bahwa Bukti P-10 tersebut tidak dapat secara serta merta dianggap sebagai pengakuan dari Penggugat/Pembanding tentang jalannya prosedur pemeriksaan atau pembenaran keterlibatan Penggugat/ Pembanding dalam rekayasa pembukuan;
  - 3 Bahwa Bukti P-10 yang dirujuk oleh *Judex Facti* Tingkat Banding adalah berupa Akta Risalah Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Dipon Sejahtera Nomor 04 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat oleh Ano Muhamad Nasruddin, SH., Notaris di Bandung;
  - 4 Bahwa secara hukum, dalam dokumen Bukti P-10 tidak terdapat substansi yang berkaitan dengan dokumen yang berisi pernyataan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tentang pengakuan ataupun tanda terima dokumen dari Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, karena Bukti P-10 berisi tentang penyelenggaraan Rapat di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dipon Sejahtera;
  - 5 Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang merujuk Bukti P-10 berkaitan dengan dokumen yang berisi pernyataan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tentang pengakuan ataupun tanda terima dokumen dari Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, secara hukum adalah pertimbangan yang melanggar hukum, karena mendasarkan pada alasan/bukti hukum yang salah sehingga melanggar Pasal 107 A Undang-Undang Peratun;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 *Judex Facti* Tingkat Banding Melanggar Pasal 28 PBI Nomor 6/23/PBI/2004 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat;
- a Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 8-10, *Judex Facti* Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:
- Bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat pertama terkait dengan Bukti P-10 tersebut, dengan alasan yang pertama: Bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat/ Pemanding, maupun berita acara pemeriksaannya (Bukti T-8) memperlihatkan bahwa Penggugat/Pemanding justru membantah jalannya prosedur pemeriksaan dan keberatan atas pelibatan dirinya dalam melakukan rekayasa pembukuan seperti yang dituduhkan Tergugat/Terbanding, oleh karena itu Bukti P-10 tersebut tidak dapat secara serta merta dianggap sebagai pengakuan dari Penggugat/Pemanding tentang jalannya prosedur pemeriksaan atau membenaran keterlibatan Penggugat/Pemanding dalam rekayasa pembukuan. Yang Kedua: bahwa surat pernyataan Penggugat/Pemanding pada Bukti P-10 tersebut hanya merupakan tanda terima surat dari Tergugat/Terbanding yakni surat yang berjudul surat Pernyataan, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat/Pemanding telah menerima surat Nomor 14/157/DKBU/IDAd/Cn/Rahasia tentang Hasil Pemeriksaan Sementara Kemampuan dan *Fit and Profer Test* atas dirinya selaku komisaris. Oleh karena itu surat pernyataan yang demikian itu tidak dapat disimpulkan secara serta merta sebagai surat pengakuan dari Penggugat/Pemanding mengenai jalannya prosedur hukum apalagi membenaran atas adanya pelanggaran kewajibannya selaku komisaris. Yang ketiga: Bahwa jika benar surat pernyataan Penggugat/Pemanding (Bukti P-10) telah dipandang sebagai pengakuan Penggugat/Pemanding atas penilaian sementara sebagaimana dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, maka surat pernyataan itu harus dimaknai sebagai suatu tanggapan dari Penggugat/Pemanding yang harus ditanggapi Tergugat/Terbanding dalam prosedur berikutnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004;
  - Keberatan maupun bukti-bukti yang diajukan Penggugat/ Pemanding maupun bukti Tergugat/Terbanding tidak didapati adanya pembahasan Tergugat/Terbanding maupun penyampaian hasil pembahasannya, dan juga tidak didapati adanya pembahasan ulang atas surat pernyataan Penggugat/Pemanding tersebut

Halaman 25 dari 40 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 huruf d sampai dengan huruf h Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Oleh karena itu Tergugat/ Terbanding telah menyalahi prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;

b Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut adalah pertimbangan yang melanggar hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

1 Bahwa Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya disebut "PBI *Fit And Proper Test*" sebagai berikut:

"(1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a Pengumpulan informasi;
- b Pelaksanan pemeriksaan;
- c Konfirmasi hasil penilaian sementara berdasarkan temuan pemeriksaan dengan pihak-pihak yang dinilai;
- d Penyampaian tanggapan/keberatan oleh pihak-pihak yang dinilai terhadap hasil penilaian sementara;
- e Pembahasan atas tanggapan/keberatan dari pihak-pihak yang dinilai serta penyesuaian hasil sementara penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia;
- f Penyampaian hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada pihak-pihak yang dinilai;
- g Penyampaian tanggapan oleh pihak-pihak yang dinilai terhadap pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
- h Pembahasan ulang terhadap tanggapan/keberatan pihak-pihak yang dinilai oleh Bank Indonesia;
- i Pembahasan dan penetapan hasil penilaian oleh Bank Indonesia;
- j Pemberitahuan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia;

(2) Penyampaian tanggapan/keberatan oleh pihak-pihak yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal konfirmasi hasil penilaian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Penyampaian tanggapan/keberatan oleh pihak-pihak yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
  - (4) Dalam hal pihak-pihak yang dinilai tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan atau keberatan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan sepenuhnya didasarkan pada hasil penilaian Bank Indonesia;
- 2 Bahwa oleh karena Termohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat tidak menyatakan keberatan terhadap hasil penilaian sementara sebagaimana disampaikan langsung saat Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat hadir langsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon pada tanggal 24 Juli 2012, maka berdasarkan Pasal 28 ayat 4 tersebut hasil akhir Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) sepenuhnya didasarkan pada hasil penilaian Bank Indonesia i.c. Tergugat. Dengan demikian tahapan atau prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h secara hukum telah terpenuhi sehingga proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) dilanjutkan pada tahapan atau prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf i dan j;
  - 3 Bahwa sikap Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat yang tidak keberatan dengan hasil penilaian sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) tersebut ditegaskan oleh Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dalam surat pernyataan Penggugat yang ditandatangani di atas materai tanggal 24 Juli 2012;
  - 4 Bahwa secara hukum sikap Termohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat yang menyatakan mengakui dan menerima hasil atau tidak keberatan dengan hasil penilaian sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) tersebut diperkuat dengan sikap Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat yang membuka upaya damai pada saat dilakukan pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Juli 2013;
  - 5 Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan penerbitan Keputusan *In Litis* telah menyalahi prosedur yang berlaku adalah pertimbangan yang melanggar hukum, karena hanya mempertimbangkan Pasal 28 PBI *Fit And Proper Test* secara parsial yaitu hanya



mempertimbangkan Pasal 28 ayat (1) huruf d saja tanpa mempertimbangkan Pasal 28 ayat (4) secara hukum patut untuk dibatalkan karena memenuhi alasan Kasasi sebagaimana Pasal 131 UU Peratun *juncto* Pasal 30 ayat (1) UU Mahkamah Agung;

c Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 10-11, *Judex Facti* Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa selain prosedur yang dipertimbangkan di atas, dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, juga secara tegas menentukan adanya kewajiban Tergugat/Terbanding yakni, memberitahukan hasil penilaian akhir kepada Penggugat/ Pembanding, oleh karena itu prosedur ini merupakan rangkaian prosedur yang bersifat imperatif yang harus dilalui Tergugat/ Terbanding sebelum penerbitan keputusannya. Meskipun pemberitahuan ini semula telah dilakukan Tergugat/Terbanding melalui surat Nomor 14/249/DKBU/ldad/Cn/Rahasia tanggal 11 Desember 2012, akan tetapi surat itu kemudian dicabut Tergugat/Terbanding dengan suratnya tertanggal 25 Maret 2013 Nomor 14/58/DKBU/ldad/DKBU//DAD/Cn/Rahasia, sehingga penyampaian hasil pembahasan Tergugat/Terbanding itu harus dipandang telah dilakukan dengan pemberitahuan yang cacad hukum karena surat tersebut terbukti telah dicabut kemudian oleh Tergugat/Terbanding. Cacadnya pemberitahuan merupakan pelanggaran prosedur hukum;
- Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka penerbitan keputusan *in litis* telah terbukti menyalahi prosedur penerbitan keputusan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28 Peraturan BI Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;

d Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut adalah pertimbangan yang melanggar hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam keseluruhan Pasal 28 PBI *Fit And Proper Test* yang mengatur mengenai pemberitahuan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan hanya ada pada Pasal 28 ayat (1) huruf j sebagai berikut:

"(1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. .... dst.;
- j. Pemberitahuan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia;



- 2 Bahwa Pasal 28 ayat (1) huruf j PBI *Fit And Proper Test* hanya mengatur adanya pemberitahuan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak terdapat prosedur tentang memberitahukan hasil penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan kepada Penggugat/ Pembanding sebelum penerbitan keputusan *in litis* sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding halaman 10-11;
- 3 Bahwa selain itu Pasal 28 ayat (1) huruf j PBI *Fit And Proper Test* tidak mengatur tentang bentuk atau cara pemberituannya sehingga secara hukum dengan disampaikan Keputusan *In Litis* kepada Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf j PBI *Fit And Proper Test* yang mengatur Pemberitahuan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia;
- 4 Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan penerbitan Keputusan *In Litis* telah menyalahi prosedur yang berlaku karena tidak memberitahukan hasil penilaian akhir sebelum penerbitan keputusannya adalah pertimbangan yang melanggar hukum, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku i.c. Pasal 28 ayat (1) huruf j PBI *Fit And Proper Test*, sehingga secara hukum patut untuk dibatalkan;
- 4 *Judex Facti* Tingkat Banding Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Karena Salah Menerapkan Asas Proporsionalitas Dalam Menilai Penerbitan Keputusan *In Litis*;
  - a Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 11-13, *Judex Facti* Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:
    2. Tentang keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana dimuat dalam memori bandingnya pada poin II;
      - Bahwa dalam memori banding ini Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menilai dan mengkualifikasi tugas dan tanggung jawab melakukan pembukuan keuangan Bank yang seharusnya oleh Direksi dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;
      - Bahwa mengenai tugas dan tanggungjawab Direksi antara lain ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain dalam (Pasal 92) pada intinya menyatakan bahwa Direksi



berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. Pada sisi lain tugas Dewan Komisaris adalah untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya kepengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada direksi (Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bukti T-21);

- Bahwa oleh karena berdasar ketentuan tersebut di atas, telah ditentukan tugas Komisaris (Penggugat/Pembanding) adalah melakukan pengawasan kepengurusan dan jalannya kepengurusan pada umumnya, sedangkan tugas Direksi adalah menjalankan perseroan. Oleh karena itu penilaian kemampuan kepada komisaris dan penilaian kemampuan terhadap direksi sudah barang tentu berbeda;
- Bahwa akan tetapi terbukti dalam pemeriksaan sengketa ini bahwa dasar penilaian kemampuan terhadap direksi dan komisaris (Penggugat/Pembanding) didasarkan pada kompetensi yang sama yakni ketidaklayakan kemampuan dan terkait dengan rekayasa pembukuan (*window dressing*) dengan melakukan penanggulangan tunggakan angsuran debitur dengan menggunakan hasil pemotongan *fee insentif* pencairan kredit yang diberikan kepada seluruh karyawan. Lagipula tugas pembukuan ini menurut sifatnya telah menyangkut hal yang sangat teknis yang tidak bersifat kepengurusan pada umumnya sebagaimana tugas seorang komisaris yang ditentukan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Tinggi, kesamaan penilaian kemampuan bagi direksi dan komisaris dalam hal ini telah dilakukan dengan mengabaikan asas proporsionalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada akhirnya berkesimpulan bahwa penerbitan Keputusan *In Litis* selain menyalahi prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004



tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, juga telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas proporsionalitas. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah menolak gugatan Penggugat/Pembanding harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili dan memutus sengketa ini sebagaimana dalam amar putusan ini. Dengan demikian maka permohonan banding Penggugat/ Pembanding yang memohon pembatalan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 91/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 17 September 2013 dapat dikabulkan;

b Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut adalah pertimbangan yang melanggar hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

1 Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, selanjutnya disebut "Undang-Undang Penyelenggaraan Negara bebas KKN" mengatur sebagai berikut:

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

- 1 Asas Kepastian Hukum;
- 2 Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- 3 Asas Kepentingan Umum;
- 4 Asas Keterbukaan;
- 5 Asas Proporsionalitas;
- 6 Asas Profesionalitas; dan
- 7 Asas Akuntabilitas;

Penjelasan

Angka 1 .....

Angka 2 .....

Angka 3 .....

Angka 4 .....

Angka 5 Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

Angka 6 .....

Angka 7 .....

2 Bahwa jelas secara hukum Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Penyelenggaraan Negara bebas KKN adalah ditujukan kepada Penyelenggara Negara dalam



menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara harus memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban sebagai penyelenggara Negara. Sehingga tidak memiliki kaitan sama sekali dengan aspek-aspek penilaian dalam proses pengujian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) yang telah diatur secara tegas dalam PBI *Fit and Proper Test*;

- 3 Bahwa terkait dengan pemenuhan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas Proporsionalitas, Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat secara hukum telah melakukan dengan memberikan kesempatan kepada Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk didengar kepentingannya atau untuk memberikan tanggapan sebelum diterbitkannya hasil penilaian *Fit And Proper Test* bagi yang bersangkutan dalam penerbitan Keputusan *In Litis*;
- 4 Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan “kesamaan penilaian kemampuan bagi direksi dan komisaris dalam hal ini telah dilakukan dengan mengabaikan asas proporsionalitas”, jelas secara hukum merupakan pertimbangan hukum yang melanggar Pasal 3 angka 5 UU Penyelenggaraan Negara bebas KKN, karena pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut secara hukum tidak ada kaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- 5 *Judex Facti* Tingkat Banding Melanggar Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Karena Salah Menerapkan Tugas Komisaris Perseroan Dalam Menilai Penerbitan Keputusan *In Litis*;
  - a Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 11-13, *Judex Facti* Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:
    3. Tentang keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana dimuat dalam memori bandingnya pada poin II;
      - Bahwa dalam memori banding ini Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menilai dan mengkualifikasi tugas dan tanggung jawab melakukan pembukuan keuangan Bank yang seharusnya oleh Direksi dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;
      - Bahwa mengenai tugas dan tanggungjawab Direksi antara lain ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain dalam (Pasal 92) pada intinya menyatakan bahwa Direksi



berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. Pada sisi lain tugas Dewan Komisaris adalah untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya kepengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada direksi (Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bukti T-21);

- Bahwa oleh karena berdasar ketentuan tersebut di atas, telah ditentukan tugas Komisaris (Penggugat/Pembanding) adalah melakukan pengawasan kepengurusan dan jalannya kepengurusan pada umumnya, sedangkan tugas Direksi adalah menjalankan perseroan. Oleh karena itu penilaian kemampuan kepada komisaris dan penilaian kemampuan terhadap direksi sudah barang tentu berbeda;
- Bahwa akan tetapi terbukti dalam pemeriksaan sengketa ini bahwa dasar penilaian kemampuan terhadap direksi dan komisaris (Penggugat/Pembanding) didasarkan pada kompetensi yang sama yakni ketidaklayakan kemampuan dan terkait dengan rekayasa pembukuan (*window dressing*) dengan melakukan penanggulangan tunggakan angsuran debitor dengan menggunakan hasil pemotongan *fee insentif* pencairan kredit yang diberikan kepada seluruh karyawan. Lagipula tugas pembukuan ini menurut sifatnya telah menyangkut hal yang sangat teknis yang tidak bersifat kepengurusan pada umumnya sebagaimana tugas seorang komisaris yang ditentukan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Tinggi, kesamaan penilaian kemampuan bagi direksi dan komisaris dalam hal ini telah dilakukan dengan mengabaikan asas proporsionalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada akhirnya berkesimpulan bahwa penerbitan Keputusan *In Litis* selain menyalahi prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004

Halaman 33 dari 40 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2014



tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, juga telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas proporsionalitas. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah menolak gugatan Penggugat/Pembanding harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili dan memutus sengketa ini sebagaimana dalam amar putusan ini. Dengan demikian maka permohonan banding Penggugat/ Pembanding yang memohon pembatalan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 91/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 17 September 2013 dapat dikabulkan;

- b Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut adalah pertimbangan yang melanggar hukum dengan penjelasan sebagai berikut:
  - 1 Bahwa secara hukum, sesuai dengan Pasal 3 PBI *Fit And Proper Test*, pihak-pihak yang dilakukan FPT adalah:
    - a Calon Pemegang Saham Pengendali dan calon Pengurus (Direksi atau Komisaris) BPR;
    - b Pemegang Saham Pengendali dan Pengurus (Direksi atau Komisaris) BPR;
    - c Pejabat Eksekutif BPR;
  - 2 Bahwa secara hukum, sesuai dengan Pasal 24 PBI *Fit And Proper Test*, aspek-aspek yang dinilai dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) kepada Pengurus (Komisaris dan Direksi) dan Pejabat Eksekutif BPR adalah faktor integritas, kompetensi dan reputasi keuangan;
  - 3 Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, jelas secara hukum setiap pihak yang menjalani Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) i.c. Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif, akan dinilai berdasarkan aspek-aspek penilaian yang sama yaitu integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, meskipun memiliki kedudukan yang berbeda dalam organ perseroan;
  - 4 Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan "... Oleh karena itu penilaian kemampuan kepada komisaris dan penilaian kemampuan terhadap direksi sudah barang tentu berbeda;" adalah pertimbangan hukum yang melanggar Pasal 24 PBI *Fit And Proper Test*;
  - 5 Bahwa selanjutnya Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut "Undang-Undang Perseroan Terbatas" mengatur sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- 2 Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3 .....
- 4 .....
- 5 .....

Penjelasan:

- (1) Cukup jelas;
  - (2) Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan" adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - (3) Cukup jelas;
  - (4) .....
  - (5) .....
- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan Komisaris:
    - a Tidak turut dalam pengurusan Perseroan;
    - b Tidak memberikan perintah untuk kepentingan pihak lain termasuk diri sendiri;
    - c Melakukan pengawasan terhadap jalannya perseroan;
  - 7 Bahwa secara hukum, sesuai dengan Keputusan *In Litis*, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sehingga mendapat predikat Tidak Lulus adalah:
    - a Mengeluarkan kebijakan/arahan untuk melakukan rekayasa pembukuan (*window dressing*) yakni penanggulangan tunggakan angsuran debitur melalui pencairan *fee insentif* pencairan kredit atau menggunakan potongan fee dan/atau gaji Pegawai untuk membayar angsuran debitur yang menunggak, yang merupakan bentuk ikut campur dalam pengurusan Perseroan;



- b Melakukan intervensi kepada bank melalui pemberian suku bunga spesial atas deposito milik pribadi dan kerabatnya yang mengurangi keuntungan bank, yang merupakan bentuk memberikan perintah yang untuk kepentingan pribadi dan kerabatnya;
  - c Tidak menjalankan fungsinya sebagai Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dalam menjalankan operasional bank sehingga tidak dapat mengidentifikasi praktek perbankan yang tidak sehat dan pemberian kredit yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, bahkan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat ikut campur dalam pelaksanaan kepengurusan bank dan memberikan perintah yang menguntungkan diri sendiri (merugikan perseroan);
- 8 Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan *In Litis* adalah hal-hal yang secara hukum, berdasarkan Pasal 108 UU PT, merupakan tanggung jawab Komisaris Perseroan i.c. Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dan bukan kepada Direksi sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding;
- 9 Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan penerbitan Keputusan *In Litis* telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas proporsionalitas karena mendasarkan penilaian terhadap Komisaris kepada tugas-tugas Direksi adalah pertimbangan yang melanggar hukum, karena melanggar Pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga secara hukum patut untuk dibatalkan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Pemohon Kasasi/Tergugat yang menjadi objek sengketa terbit bertentangan dengan Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan juga melanggar asas proporsionalitas, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya pada halaman 11 dan 12;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa substansi penilaian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Termohon Kasasi/Penggugat sudah diluar tanggung jawab Komisaris, tetapi sudah menyangkut kewenangan pengurus perusahaan (Direksi);
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **GUBERNUR BANK INDONESIA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GUBERNUR BANK INDONESIA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 November 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang

Halaman 37 dari 40 halaman. Putusan Nomor 408 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./H. Yulius, SH., MH.  
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya perkara:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi ..... Rp489.000,00 +

Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**  
**NIP. : 220000754**